



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR  
11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang retribusi daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Manfaat insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 12).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LUBUKLINGGAU  
dan  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 12);
  - b. Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 12);
- diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis kendaraan bermotor, frekuensi dan biaya operasional fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengujian Berkala Pertama Kali (Baru) :
    1. Jenis kendaraan bermotor beroda tiga, dengan kapasitas silinder tidak lebih dari  $50\text{ cm}^3$  atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam, dengan kapasitas silinder lebih dari  $50\text{ cm}^3$  atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam, Rp. 100.000,-/kendaraan, dengan perincian:
      - a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 20.000,-/kendaraan;
      - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
      - c) Tanda Uji, Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 15.000,-/kendaraan;
      - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
      - e) Pengesahan Kartu Uji 25.000,-/kendaraan.
    2. Mobil penumpang umum  $\text{JBB} \leq 3500\text{ Kg}$ , Rp. 200.000,-/kendaraan dengan perincian:
      - a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 80.000,-/kendaraan;
      - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
      - c) Tanda Uji, Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 15.000,-/kendaraan;
      - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
      - e) Pengesahan Kartu Uji 65.000,-/kendaraan.
    3. Mobil barang kecil  $\text{JBB} \leq 3500\text{ Kg}$ , Rp. 200.000,-/kendaraan dengan perincian ;
      - a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 80.000,-/kendaraan;
      - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
      - c) Tanda Uji, Kawat, Segel (1 pasang) Rp. 15.000,-

- /kendaraan;
- d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - e) Pengesahan Kartu Uji 65.000,-/kendaraan.
4. Mobil Barang sedang JBB > 3500 Kg - ≤ 6000 Kg, Rp. 245.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 125.000,-/kendaraan;
  - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
  - c) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - e) Pengesahan kartu Uji 65.000,-/kendaraan.
5. Mobil Barang besar JBB > 6000 Kg, Rp. 295.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 175.000,-/kendaraan;
  - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
  - c) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - e) Pengesahan kartu Uji 65.000,-/kendaraan.
6. Mobil bus kecil JBB 3500 Kg - 5000 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 80.000,-/kendaraan;
  - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
  - c) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - e) Pengesahan Kartu Uji 65.000,-/kendaraan.
7. Mobil bus sedang JBB > 5000 Kg - 8000 Kg, Rp. 245.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 125.000,-/kendaraan;
  - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
  - c) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - e) Pengesahan kartu Uji 65.000,-/kendaraan.

8. Mobil bus Besar JBB > 8000 Kg, Rp. 295.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 175.000,-/kendaraan;
  - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
  - c) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - e) Pengesahan kartu Uji 65.000,-/kendaraan.
9. Traktor head JBKB > 750 Kg ≤ 3500 Kg, Rp. 245.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 125.000,-/kendaraan;
  - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
  - c) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - e) Pengesahan kartu Uji 65.000,-/kendaraan.
10. Traktor head JBKB > 3500-10.000 Kg, Rp. 245.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 125.000,-/kendaraan;
  - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
  - c) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - e) Pengesahan kartu Uji 65.000,-/kendaraan.
11. Traktor head JBKB > 10.000 Kg, Rp. 345.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 225.000,-/kendaraan;
  - b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
  - c) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - e) Pengesahan kartu Uji 65.000,-/kendaraan.
12. Kereta gandengan, kereta tempelan JBKB > 10.000 Kg, Rp. 345.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 225.000,-/kendaraan;

- b) Kartu Uji Rp. 25.000,-/kendaraan;
- c) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
- d) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
- e) Pengesahan kartu Uji 65.000,-/kendaraan.

b. Pengujian Berkala Perpanjangan;

1. Jenis kendaraan bermotor beroda tiga, dengan kapasitas silinder tidak lebih dari  $50 \text{ cm}^3$  atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam, dengan kapasitas silinder lebih dari  $50 \text{ cm}^3$  atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam, Rp. 50.000,-/kendaraan, dengan perincian:

- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 10.000,-/kendaraan;
- b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
- c) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.10.000,-/kendaraan;
- d) Pengesahan Kartu Uji 15.000,-/kendaraan.

2. Mobil penumpang umum  $\text{JBB} \leq 3500 \text{ Kg}$ , Rp. 85.000,-/kendaraan dengan perincian:

- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 30.000,-/kendaraan;
- b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
- c) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
- d) Pengesahan Kartu Uji 25.000,-/kendaraan.

3. Mobil barang kecil  $\text{JBB} \leq 3500 \text{ Kg}$ , Rp. 85.000,-/kendaraan dengan perincian:

- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 30.000,-/kendaraan;
- b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
- c) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
- d) Pengesahan Kartu Uji 25.000,-/kendaraan.

4. Mobil Barang sedang  $\text{JBB} > 3500 \text{ KG} - \leq 6000 \text{ Kg}$ , Rp. 110.000,-/kendaraan dengan perincian:

- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 55.000,-/kendaraan;
- b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;

- c) Pengantian tanda sampung masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengesahan kartu Uji 25.000,-/kendaraan.
5. Mobil Barang besar JBB > 6000 Kg, Rp. 135.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 80.000,-/kendaraan;
  - b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - c) Pengantian tanda sampung masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengesahan kartu Uji 25.000,-/kendaraan.
6. Mobil bus kecil JBB 3500 Kg-5000 Kg, Rp. 100.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 35.000,-/kendaraan;
  - b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - c) Pengantian tanda sampung masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengesahan Kartu Uji 35.000,-/kendaraan.
7. Mobil bus sedang JBB > 5000 Kg-8000 Kg, Rp. 125.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 60.000,-/kendaraan;
  - b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - c) Pengantian tanda sampung masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - d) Pengesahan kartu Uji 35.000,-/kendaraan.
8. Mobil bus Besar JBB > 8000 Kg, Rp. 150.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a. Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 85.000,-/kendaraan;
  - b. Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-/kendaraan;
  - c. Pengantian tanda sampung masa uji kendaraan Rp.15.000,-/kendaraan;
  - d. Pengesahan kartu Uji 35.000,-/kendaraan.
9. Traktor head JBKB > 750 Kg ≤ 3500 Kg, Rp. 150.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a. Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 70.000,-/kendaraan;
  - b. Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-

- /kendaraan;
- c. Pengantian tanda samping masa uji kendaraan  
Rp.15.000,-/kendaraan;
- d. Pengesahan kartu Uji 50.000,-/kendaraan.
10. Traktor head JBKB > 3500-10.000 Kg, Rp. 175.000,-  
/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 95.000,-  
/kendaraan;
- b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-  
/kendaraan;
- c) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan  
Rp.15.000,-/kendaraan;
- d) Pengesahan kartu Uji 50.000,-/kendaraan.
11. Traktor head JBKB > 10.000 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan  
dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 120.000,-  
/kendaraan;
- b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-  
/kendaraan;
- c) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan  
Rp.15.000,-/kendaraan;
- d) Pengesahan kartu Uji 50.000,-/kendaraan.
12. Kereta gandengan, kereta tempelan JBKB > 10.000 Kg,  
Rp. 200.000,-/kendaraan dengan perincian:
- a) Pemeriksaan persyaratan teknis Rp. 120.000,-  
/kendaraan;
- b) Tanda Uji, Kawat, Segel 1 (satu) pasang Rp. 15.000,-  
/kendaraan;
- c) Pengantian tanda samping masa uji kendaraan  
Rp.15.000,-/kendaraan;
- d) Pengesahan kartu Uji 50.000,-/kendaraan.
- c. Pemeriksaan fisik dan penilaian kondisi teknis kendaraan  
bermotor selain kendaraan wajib uji sebesar Rp. 100.000,- /  
kendaraan.
- d. Struktur biaya penggantian:
1. Biaya pengganti kartu uji sebesar Rp. 25.000,- (dua  
puluh lima ribu rupiah) / kendaraan,
2. Biaya penggantian kartu uji karena hilang atau rusak  
dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu  
rupiah) / kendaraan,
3. Tanda uji (1 pcs) Rp. 50.000,-/kendaraan.

e. Perubahan sifat kendaraan :

1. Mobil penumpang umum JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
2. Mobil barang kecil JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
3. Mobil Barang sedang JBB  $>$  3500 Kg -  $\leq$  6000 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
4. Mobil Barang besar JBB  $>$  6000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
5. Mobil bus kecil JBB 3500 Kg-5000 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
6. Mobil bus sedang JBB  $>$  5000 Kg-8000 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
7. Mobil bus Besar JBB  $>$  8000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
8. Traktor head JBKB  $>$  750 Kg  $\leq$  3500 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
9. Traktor head JBKB  $>$  3500-10.000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
10. Traktor head JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 350.000,-/kendaraan;
11. Kereta gandengan, kereta tempelan JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 350.000,-/kendaraan;

f. Perubahan bentuk kendaraan :

1. Mobil penumpang umum JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
2. Mobil barang kecil JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
3. Mobil Barang sedang JBB  $>$  3500 KG -  $\leq$  6000 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
4. Mobil Barang besar JBB  $>$  6000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
5. Mobil bus kecil JBB 3500 Kg-5000 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
6. Mobil bus sedang JBB  $>$  5000 Kg-8000 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
7. Mobil bus Besar JBB  $>$  8000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
8. Traktor head JBKB  $>$  750 Kg  $\leq$  3500 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
9. Traktor head JBKB  $>$  3500-10.000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
10. Traktor head JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 350.000,-/kendaraan;
11. Kereta gandengan, kereta tempelan JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 350.000,-/kendaraan.

g. Numpang uji keluar :

1. Mobil penumpang umum JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 85.000,-/kendaraan;
2. Mobil barang kecil JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 85.000,-/kendaraan;
3. Mobil Barang sedang JBB  $>$  3500 KG -  $\leq$  6000 Kg, Rp. 110.000,-/kendaraan;
4. Mobil Barang besar JBB  $>$  6000 Kg, Rp. 135.000,-/kendaraan;
5. Mobil bus kecil JBB 3500 Kg-5000 Kg, Rp. 100.000,-/kendaraan;
6. Mobil bus sedang JBB  $>$  5000 Kg-8000 Kg, Rp. 125.000,-/kendaraan;
7. Mobil bus Besar JBB  $>$  8000 Kg, Rp. 150.000,-/kendaraan;
8. Traktor head JBKB  $>$  750 Kg  $\leq$  3500 Kg, Rp. 150.000,-/kendaraan;
9. Traktor head JBKB  $>$  3500-10.000 Kg, Rp. 175.000,-/kendaraan;
10. Traktor head JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
11. Kereta gandengan, kereta tempelan JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan.

h. Numpang uji masuk;

1. Mobil penumpang umum JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 110.000,-/kendaraan;
2. Mobil barang kecil JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 100.000,-/kendaraan;
3. Mobil Barang sedang JBB  $>$  3500 KG -  $\leq$  6000 Kg, Rp. 120.000,-/kendaraan;
4. Mobil Barang besar JBB  $>$  6000 Kg, Rp. 140.000,-/kendaraan;
5. Mobil bus kecil JBB 3500 Kg-5000 Kg, Rp. 120.000,-/kendaraan;
6. Mobil bus sedang JBB  $>$  5000 Kg-8000 Kg, Rp. 140.000,-/kendaraan;
7. Mobil bus Besar JBB  $>$  8000 Kg, Rp. 160.000,-/kendaraan;
8. Traktor head JBKB  $>$  750 Kg  $\leq$  3500 Kg, Rp. 170.000,-/kendaraan;
9. Traktor head JBKB  $>$  3500-10.000 Kg, Rp. 190.000,-/kendaraan;
10. Traktor head JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 210.000,-/kendaraan;
11. Kereta gandengan, kereta tempelan JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan.

i. Mutasi keluar:

1. Mobil penumpang umum JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
2. Mobil barang kecil JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
3. Mobil Barang sedang JBB  $>$  3500 KG -  $\leq$  6000 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
4. Mobil Barang besar JBB  $>$  6000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
5. Mobil bus kecil JBB 3500 Kg-5000 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
6. Mobil bus sedang JBB  $>$  5000 Kg-8000 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
7. Mobil bus Besar JBB  $>$  8000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
8. Traktor head JBKB  $>$  750 Kg  $\leq$  3500 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
9. Traktor head JBKB  $>$  3500-10.000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
10. Traktor head JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 350.000,-/kendaraan;
11. Kereta gandengan, kereta tempelan JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 350.000,-/kendaraan.

j. Mutasi masuk :

1. Mobil penumpang umum JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
2. Mobil barang kecil JBB  $\leq$  3500 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
3. Mobil Barang sedang JBB  $>$  3500 KG -  $\leq$  6000 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
4. Mobil Barang besar JBB  $>$  6000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
5. Mobil bus kecil JBB 3500 Kg-5000 Kg, Rp. 200.000,-/kendaraan;
6. Mobil bus sedang JBB  $>$  5000 Kg-8000 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
7. Mobil bus Besar JBB  $>$  8000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
8. Traktor head JBKB  $>$  750 Kg  $\leq$  3500 Kg, Rp. 250.000,-/kendaraan;
9. Traktor head JBKB  $>$  3500-10.000 Kg, Rp. 300.000,-/kendaraan;
10. Traktor head JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 350.000,-/kendaraan;
11. Kereta gandengan, kereta tempelan JBKB  $>$  10.000 Kg, Rp. 350.000,-/kendaraan.

- k. Rekomendasi teknis angkutan barang khusus :
1. Mobil barang kecil  $\leq$  3500 Kg sebesar Rp. 80.000.- /Kendaraan;
  2. Mobil barang sedang  $>$  3500 Kg -  $\leq$  6000 Kg sebesar Rp. 100.000 / kendaraan;
  3. Mobil barang besar  $>$  6000 Kg sebesar Rp. 125.000.- / kendaraan;
  4. Struktur biaya penggantian rekomendasi teknis angkutan barang khusus karena hilang atau rusak, dikenakan biaya sebesar 2 (dua) kali lipat dari biaya retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan retribusi ini.
- l. Rekomendasi teknis penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan bermotor angkutan barang :
1. Jenis kendaraan bermotor beroda tiga, dengan kapasitas silinder tidak lebih dari  $50 \text{ cm}^3$  atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam, dengan kapasitas silinder lebih dari  $50 \text{ cm}^3$  atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam, Rp. 50.000.- / kendaraan;
  2. Mobil barang kecil  $\leq$  3500 Kg sebesar Rp. 80.000.- /Kendaraan;
  3. Mobil barang sedang  $>$  3500 Kg -  $\leq$  6000 Kg sebesar Rp. 100.000 / kendaraan;
  4. Mobil barang besar  $>$  6000 Kg sebesar Rp. 125.000.- / kendaraan;
  5. Struktur biaya penggantian rekomendasi teknis angkutan barang khusus karena hilang atau rusak, dikenakan biaya sebesar 2 (dua) kali lipat dari biaya retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan retribusi ini.
- (3) Masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan.
- (4) Masa berlaku rekomendasi teknis pengangkutan barang khusus dan rekomendasi teknis penggunaan rangka-rangka dan tenda tambahan bagi kendaraan bermotor angkutan orang maupun barang adalah 1 (satu) tahun.

3. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut

No	Jenis Fasilitas	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)
1	Tempat Rekreasi/ Pariwisata	Masuk Tempat Rekreasi		
	6. Air Terjun Temam	Pengunjung	a. Dewasa	3.000,-
	7. Bukit Sulap	1. Pengunjung /orang	b. Anak - anak	1.000,-
	8. Watervang			
	9. Air Terjun Taqlik	2. Setiap orang atau barang & badan usaha yang menjalankan usaha dalam kawasan obyek wisata / rekreasi	a. Pemakai lokasi tempat jualan	4.000,-
	10. Meseum Subkoss Garuda		b. Pedagang keliling	4.000,-
	11. Air Terjun Sei Sando		c. Usaha foto keliling	4.000,-
	12. Gua Batu Naga		d. Usaha jasa lainnya	5.000,-
	13. Air Terjun Curuq Layang			
	14. Gua Batu Sei Lero	3. Water closet	a. Buang air besar	2.000,-
	15. Arum Jeram Sungai Kelingi		b. Buang air kecil	1.000,-
		4. Parkir kendaraan	a. Bus	20.000,-
			b. Mini Bus	15.000,-
			c. Otolet, jeep sedang & sejenisnya	5.000,-
			d. Kendaraan bermotor roda dua	2.000,-


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, **15 April** 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, **15 April** 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR **6**  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : **(4-29/2019)**